



## WALIKOTA LANGSA

### PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 13 TAHUN 2019

#### TENTANG

#### TARIF PEMAKAIAAN GEDUNG AULA DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan/pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa bagi masyarakat dan instansi Pemerintah, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, maka dipandang perlu dilakukan pemungutan tarif dari pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukung dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Tarif Pemakaian Gedung Aula dan Fasilitas Pendukungnya Pada UPTD Puskesmas Langsa Barat Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

# DECLARATION

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

Witness my hand and seal this 1st day of January, 1904.

JOHN J. HARRIS, Clerk of the Court.

JOHN J. HARRIS, Clerk of the Court.

JOHN J. HARRIS, Clerk of the Court.

JOHN J. HARRIS, Clerk of the Court.

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

I, the undersigned, do hereby declare that the foregoing is a true and correct copy of the original as the same appears in the records of the Court.

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  9. Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kota (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 550);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG TARIF PEMAKAIAN GEDUNG AULA DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA PADA UPTD PUSKESMAS LANGSA BARAT KOTA LANGSA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikotaini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Langsa.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Langsa.
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa yang ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Langsa Barat Kota Langsa.

### BAB II NAMA TARIF DAN JENIS TARIF

#### Pasal 2

Dengan nama tarif pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya dikenakan tarif sebagai dasar untuk menutupi

biaya  $\frac{1}{2}$ .



biaya operasional dan perawatan Gedung Aula beserta sarana pendukung lainnya pada UPTD Puskesmas.

### Pasal 3

Tarif Pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 4

Tarif Pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dipungut atas surat permohonan pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya oleh Pemohon yang telah mendapatkan persetujuan dari Kepala UPTD Puskesmas.

### Pasal 5

Pemungutan tarif pemakaian gedung aula dan fasilitas pendukungnya dilakukan oleh Kepala UPTD Puskesmas.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

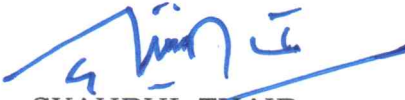
Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H

WALIKOTA LANGSA, 

  
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 1 April 2019 M  
25 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

  
SYAHRUL THAIB

including the person's name, address, and telephone number.

The person's name, address, and telephone number are listed below.

NAME ADDRESS TELEPHONE

1. Mr. John Doe, 123 Main Street, New York, NY 10001, (212) 555-1234

2. Mrs. Jane Smith, 456 Elm Street, New York, NY 10002, (212) 555-5678

3. Mr. Robert Brown, 789 Oak Street, New York, NY 10003, (212) 555-9012

4. Mrs. Mary White, 101 Pine Street, New York, NY 10004, (212) 555-3456

5. Mr. David Green, 202 Cedar Street, New York, NY 10005, (212) 555-7890

6. Mrs. Susan Black, 303 Birch Street, New York, NY 10006, (212) 555-2345

7. Mr. Thomas Gray, 404 Spruce Street, New York, NY 10007, (212) 555-6789

8. Mrs. Patricia King, 505 Willow Street, New York, NY 10008, (212) 555-0123

9. Mr. Charles Lee, 606 Ash Street, New York, NY 10009, (212) 555-4567

10. Mrs. Barbara Hall, 707 Hickory Street, New York, NY 10010, (212) 555-8901

11. Mr. William Allen, 808 Sycamore Street, New York, NY 10011, (212) 555-2345

12. Mrs. Elizabeth Young, 909 Dogwood Street, New York, NY 10012, (212) 555-6789

13. Mr. James Wright, 1010 Magnolia Street, New York, NY 10013, (212) 555-0123

LAMPIRAN:  
PERATURAN WALIKOTA LANGSA  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG TARIF PEMAKAIAN  
GEDUNG AULA DAN FASILITAS  
PENDUKUNGNYA PADA UPTD  
PUSKESMAS LANGSA BARAT.

TARIF PEMAKAIAN GEDUNG AULA DAN FASILITAS PENDUKUNGNYA

| NO | NAMA GEDUNG AULA                                   | FASILITAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TARIF<br>(PER HARI) | KETERANGAN       |
|----|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | AULA UPTD<br>PUSKESMAS LANGSA<br>BARAT KOTA LANGSA | <ul style="list-style-type: none"><li>- Full Ac</li><li>- Listrik PLN</li><li>- Genset</li><li>- Air Bersih/Toilet</li><li>- Sound System</li><li>- 100 kursi</li><li>- Tenaga Kebersihan</li><li>- Tenaga Teknisi</li><li>- Tenaga Operator</li><li>- Tenaga Keamanan</li><li>- Panggung</li><li>- Infokus</li><li>- Sofa Tamu</li><li>- 2 Bh Meja Pimpinan<br/>Rapat</li></ul> | Rp. 750.000,-       | Bisnis/Umum      |
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rp. 550.000,-       | Sosial/Keagamaan |
|    |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |

WALIKOTA LANGSA, 



USMAN ABDULLAH

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN

| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |
| KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN | KANTOR HUKUM HIMPUNAN |

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN

KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN  
 KANTOR HUKUM HIMPUNAN